



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/111/K/411.013/2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR  
188/459/K/411.013/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI  
WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN  
DANA ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan adanya pegawai yang pensiun di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/459/K/411.013/2023 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
17. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/459/K/411.013/2023 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/459/K/411.013/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/459/K/411.013/2023 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, diubah sebagai berikut:

Lampiran 4 (empat) nomor urut 1 (satu) kolom 2 (dua) semula tertulis Dra. Rin Markhamah, M.M, Pembina, IV/a, NIP.19660227 199003 2 008, kolom 3 (tiga) Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Nganjuk diubah dan diganti Samsul Hadi, SSTP, M.Si., Pembina, IV/a, NIP.19800417 200012 1 001, Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 1 Maret 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 188/111/K/411.013/2024

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/459/K/411.013/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK

DAFTAR PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NO.	NAMA/ NIP./ PANGKAT/ GOL.	JABATAN	WEWENANG	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1.	SAMSUL HADI, S.STP., M.Si NIP. 19800417 200012 1 001 Pembina, IV/a	Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Nganjuk	Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	1.	1.
2.	ENI NURHIDAYAH, SE. NIP. 19850102 201001 2 031 Penata Tingkat I, III/d	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKAD Kabupaten Nganjuk	Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) apabila nomor urut 1 (satu) berhalangan tetap atau sementara	2.	2.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA